



PUTUSAN

Nomor 069/Pdt.G/2015/PA Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon.

Menggugat

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Nopember 2015 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 069/Pdt.G/2015/PA Ars., tanggal 16 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1986, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 20 Desember 1986 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah terbakar, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah No. -, tertanggal 30 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik -.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di - sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 069/Pdt.G/2015/PA.Ars. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - Anak 1, 27 tahun.
 - Anak 2, 24 tahun.
 - Anak 3, 20 tahun.
 - Anak 4, 17 tahun.
 - Anak 5, 12 tahun.4 orang Anak dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa kurang lebih sejak 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon hingga mencekik dan mengancam membunuh Pemohon karena Pemohon ingin memeriksa isi sms di hp Termohon.
 - Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala Rumah Tangga dan bila dinasehati suka melawan.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Januari 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon. Selama berpisah Pemohon dan Termohon masih bertemu namun tidak saling komunikasi dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 069/Pdt.G/2015/PA.Ars. – Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil dan selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Ihyadin, S.Ag, MH., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Desember 2015 ternyata tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 1986 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan -.
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak.

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 069/Pdt.G/2015/PA.Ars. – Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon setelah menikah mengambil tempat kediaman bersama terakhir di -.
- Bahwa benar, kurang lebih sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan.
- Bahwa benar, Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon sehingga mencekik dan mengancam untuk membunuh Pemohon, namun hal tersebut Termohon lakukan disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa benar, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, bila dinasehati Termohon selalu melawan, namun hal tersebut Termohon lakukan disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan Pemohon telah menikah dengan wanita tersebut dan telah memiliki seorang anak.
- Bahwa benar, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2013 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah serta yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa benar, selama pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak saling komunikasi dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa benar, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan semula.
- Bahwa benar Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain sejak tahun 2012 bahkan telah menikah dengan wanita tersebut serta telah memiliki keturunan dengan wanita tersebut.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 069/Pdt.G/2015/PA.Ars. – Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik - Nomor -, tanggal 30 Juni 2008, bukti tersebut telah bermaterai serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode(P.1).
2. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Distrik -, Nomor - tanggal 11 November 2015, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P. 2).

B. Saksi - Saksi

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung pada tanggal 14 Desember 1986 dan telah dikaruniai lima orang anak dimana seorang anak dalam asuhan Pemohon, sedangkan empat orang anak lainnya dalam asuhan Termohon.
 - Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sedang terjadi permasalahan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2012 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
 - Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal adalah karena Pemohon berselingkuh dan sudah menikah siri dengan perempuan lain.
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon namun kepada anak-anak Pemohon dan Termohon masih diberikan oleh Pemohon.
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi.

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 069/Pdt.G/2015/PA.Ars. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon jarang saling mengunjungi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati oleh saksi maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman satu Kantor dengan saksi, sedangkan Termohon saksi juga mengenalnya sebagai istri Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Desember 1986 di Kecamatan -.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai lima orang anak dimana seorang anak dalam asuhan Pemohon sedangkan keempat orang anak yang lain dalam asuhan Termohon.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun setelah saksi diberitahu oleh Pemohon untuk menjadi saksi, barulah saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada terjadi permasalahan.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2012 sebab Pemohon sekarang bertempat tinggal di Arso III. Serta yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
 - Bahwa setelah pisah Termohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan juga masih memberikan jatah beras kepada anak-anaknya tersebut.
 - Bahwa Penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah dipotong kredit dan biaya untuk anak-anak Pemohon dan Termohon maka gaji bersih yang diterima oleh Pemohon hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi.

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 069/Pdt.G/2015/PA.Ars. – Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mengunjungi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati oleh saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak mengajukan suatu apapun, meskipun telah diberikan waktu untuk itu.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya serta pemohon menyatakan apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, Pemohon dengan penghasilan bersih sebagai pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sanggup memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan atas Permohonan Pemohon tersebut serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 069/Pdt.G/2015/PA.Ars. – Hal. 7



Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon hingga mencekik dan mengancam membunuh Pemohon karena Pemohon ingin memeriksa isi sms di HP Termohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala Rumah Tangga dan bila dinasehati suka melawan.

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon diketahui bahwa Termohon pada pokoknya mengakui isi permohonan Pemohon, dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan dua alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipanakta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa aktaotentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, makasecara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan surat keputusan pemberian izin perceraiaan dari atasan Pemohon, maka dengan demikian Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan di bawah sumpah saksi-saksi tersebut telah

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 069/Pdt.G/2015/PA.Ars. – Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku dan memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel.

Menimbang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiel maka pembuktian dengan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 172, jo. Pasal 309 ayat (1) RBG.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta apa yang diketahui Majelis Hakim dalam persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon hingga mencekik dan mengancam membunuh dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala Rumah Tangga serta Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal layaknya suami istri hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil.
- Bahwa dipersidangan Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap untuk tetap mengakhiri pernikahan keduanya.

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tertanggal 18 Juni 1996, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan bahwa "*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak*

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 069/Pdt.G/2015/PA.Ars. – Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika merekaber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso, patut dikabulkan.

Menimbang bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan menyanggupi untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddahselama tiga bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan jo. Pasal 149 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim secara *exofficio* menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah yang secara lengkap akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 069/Pdt.G/2015/PA.Ars. – Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*. Oleh kami Khairil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Adam, S.Ag. dan Mukhlis Latukau, S.H.I masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 069/Pdt.G/2015/PA.Ars. – Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Adam, S. Ag.

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 540.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 631.000,00

TERBILANG: ENAM RATUS TIGA PULUH SATU RIBURUPIAH

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 069/Pdt.G/2015/PA.Ars. – Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)